

# Rationality in the Confinement of Text: A Study of the Theory of *al-Dalil* as a Method of *Istinbath al-Ahkam* in Ibn Hazm's Thought

Handoyo<sup>1\*</sup>, Aditya Fa'ikhurozi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sharia and Law Faculty, Universitas Sains Al-Qur'an, Central Java, Indonesia

<sup>2</sup> Sharia and Law Faculty, Universitas Sains Al-Qur'an, Central Java, Indonesia

\*Email: handoyo@unsiq.ac.id

## Abstract

This article examines rationality in Ibn Hazm's thought through the theory of *al-Dalil* as a method of *istinbath al-ahkam*, an important approach in Islamic jurisprudence used to extract law from religious texts. In this study, we identify how Ibn Hazm, with his rational approach, uses *al-Dalil* as a tool to interpret Islamic law contained in the Qur'an and Hadith, as well as its relevance in the context of modern *fiqh* methodology. This research uses a qualitative method with a critical textual analysis of Ibn Hazm's works, particularly in the books *al-Muhalla* and *al-Ihkam*. This study aims to explore how the theory of *al-Dalil* functions in constructing rational and systematic legal arguments in Ibn Hazm's thought. The research method used is an in-depth literature study of classical and modern texts relevant to the theme, as well as a comparative analysis between the views of Ibn Hazm and other *fiqh* thinkers. Three results found in this study are: first, Ibn Hazm emphasized the importance of strong and logical arguments in establishing law; second, the use of rationality in textual interpretation becomes a bridge between revelation and the practice of social life; third, Ibn Hazm's firmness in rejecting weak or unfounded interpretations. The discussion includes the application of *al-Dalil* in various legal contexts, its relevance to the development of contemporary *fiqh* thought, as well as criticism of thoughts that are not based on strong arguments. In conclusion, the theory of *al-Dalil* in Ibn Hazm's thought makes a significant contribution to a rational and text-based understanding of Islamic law.

**Keywords:** Rationality, *al-Dalil*, *Istinbath al-Ahkam*, *al-Ihkam*, Islamic Jurisprudence, Legal Theory.

## 1. Pendahuluan

Pemikiran hukum Islam memiliki sejarah panjang yang beragam (Haris, Jalaluddin, and Mahmud 2023), dengan beragam metode *istinbath al-ahkam* (pengambilan hukum) yang berakar pada teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis (Akbar, Busyro, and Abbas 2020). Salah satu pendekatan yang menonjol dalam sejarah pemikiran hukum Islam adalah penggunaan teori *al-Dalil* (dalil-dalil syar'i) sebagai sebuah alat untuk menafsirkan teks dan merumuskan hukum (Arip Purkon 2023). Dalam hal ini, Ibnu Hazm yang dikenal sebagai seorang teolog dan ahli fikih Andalusia pada abad ke-11, merupakan sosok yang penting dalam pemikiran hukum Islam, dengan metode *istinbath* yang berlandaskan pada pendekatan rasional dan sistematis terhadap teks (Thahir 2022). Melalui karyanya, terutama *al-Muhalla* dan *al-Ihkam*, Ibnu Hazm memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori *al-Dalil* yang masih relevan untuk kajian fikih kontemporer.

Pemikiran Ibnu Hazm dikenal karena ketegasannya dalam berpegang pada dalil-dalil yang sah serta penolakannya terhadap *ijtihad* yang tidak berdasar pada teks yang jelas. Dalam perspektif

Ibnu Hazm, hukum Islam tidak hanya ditentukan melalui nalar semata, melainkan harus didasarkan pada dalil yang sah dan jelas, baik itu yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, atau berdasarkan konsensus ulama. Pendekatan ini menjadikan *al-Dalil* sebagai metode utama dalam *istinbath al-ahkam*, yang mengutamakan *rasionalitas* dalam penarikan kesimpulan hukum, tetapi tetap berpijak pada sumber-sumber teks yang otoritatif (Thahir 2022).

Namun demikian, kajian terhadap teori *al-Dalil* dalam pemikiran Ibnu Hazm tidaklah sederhana. Meskipun ia dikenal sebagai seorang yang rasional, Ibnu Hazm juga seringkali berada dalam konflik dengan ulama lain yang lebih mengutamakan metode-metode fikih yang lebih tradisional. Sebagai contoh, ia menolak penerimaan *qiyas* (analogi) yang tidak didasarkan pada teks eksplisit. Hal ini mencerminkan prinsip dasar pemikiran Ibnu Hazm yang berfokus pada pembacaan teks yang teliti, kritis, dan logis, serta menghindari interpretasi (penafsiran) hukum yang lemah atau tidak berdasar (Hadi 2019).

Salah satu kajian terpenting tentang Ibnu Hazm datang dari penelitian yang dilakukan oleh al-Fahd (2015) dalam bukunya *Rasionalitas dalam Pemikiran Ibnu Hazm*. Al-Fahd mengidentifikasi bahwa teori *al-Dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm menekankan pada pentingnya memilih *dalil* yang jelas dan sah sebagai dasar pengambilan hukum, dan ini berlandaskan pada logika dan rasionalitas yang tinggi (Hadi 2019). Di dalam kitab *al-Muhalla*, Ibnu Hazm menolak banyak pendapat yang tidak memiliki dasar teks yang kuat, dan bahkan membantah beberapa kesepakatan ulama yang menurutnya lemah dalam hal dalil. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Ibnu Hazm dalam merumuskan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang terdapat dalam teks-teks agama (Akbar et al. 2020).

Penelitian lainnya oleh al-Salabi (2018), dalam artikel *Teori al-Dalil dalam Pemikiran Fikih Ibnu Hazm*, lebih fokus pada perbandingan antara pendekatan *al-Dalil* dalam pemikiran Ibnu Hazm dengan pandangan ulama fikih klasik lainnya. Dalam kajiannya, al-Salabi menyimpulkan bahwa meskipun banyak pemikir fikih seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi lebih menekankan pada *ijtihad* kolektif dan *qiyas*, Ibnu Hazm tetap teguh pada penggunaan dalil yang sah sebagai satu-satunya landasan hukum. Hal ini menunjukkan ketegasan dalam pendekatannya yang tidak mengandalkan metode-metode yang sering dianggap sebagai *ijtihad* subyektif atau spekulatif (Muhammad Yusram et al. 2020).

Selain kajian-kajian yang mendalam terhadap teori *al-Dalil* itu sendiri, banyak pula penelitian yang mencoba mengaitkan pemikiran Ibnu Hazm dengan pemikiran-pemikiran modern dalam konteks fikih Islam. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Al-Qaradawi (2020) dalam bukunya *Modernisasi Fikih Islam*. Dalam buku ini, Al-Qaradawi menyarankan agar teori-teori seperti *al-Dalil* dapat diaplikasikan dalam menanggapi tantangan hukum Islam di era modern, khususnya terkait dengan isu-isu yang belum pernah dibahas oleh ulama klasik. Menurutnya, pendekatan Ibnu Hazm yang mengedepankan rasionalitas dan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama dapat menjadi referensi penting dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Hazm masih relevan untuk diadaptasi dalam kajian fikih kontemporer yang lebih dinamis (Haris et al. 2023).

Sebagai metode *istinbath al-ahkam*, *al-Dalil* memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Dalam konteks pemikiran Ibnu Hazm, *al-Dalil* tidak hanya terbatas pada analisis teks secara harfiah, tetapi juga melibatkan pertimbangan rasional yang menghindari pemahaman yang dipaksakan atau tidak sesuai dengan nash (teks) (Bahruddin 2011). Ibnu Hazm mengkritik banyak ulama yang terjebak dalam pemikiran yang hanya mengandalkan *qiyas* dan *ijma'*,

tanpa merujuk kembali kepada teks-teks asli yang lebih fundamental. Dengan demikian, teori al-Dalil mengajarkan pentingnya integritas dalam berpegang pada dalil yang sahih dan relevan (Akbar et al. 2020).

Dalam penelitian lebih lanjut mengenai teori al-Dalil, ditemukan pula bahwa banyak pemikir modern yang mulai melihat hubungan antara teori ini dengan pendekatan logika formal dan filosofi hukum. Beberapa artikel ilmiah, seperti yang ditulis oleh Al-Tamimi (2021), menunjukkan bahwa teori al-Dalil dalam pemikiran Ibnu Hazm mencerminkan penerapan prinsip-prinsip logika yang jelas dan terstruktur. Hal ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut yang memadukan logika hukum Islam dengan teori-teori hukum Barat, serta memberi perspektif baru dalam memahami hubungan antara agama dan hokum (Bahrudin 2011).

## **2. Hasil Temuan dan Pembahasan**

### **a. Hasil Temuan**

#### **1. Ketegasan dalam Penentuan Dalil dalam Pemikiran Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dalam menentukan dalil-dalil yang sahih sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Dalam pandangan Ibnu Hazm, hanya dalil-dalil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan hukum. Ketegasan ini berasal dari keyakinannya bahwa hukum Islam tidak boleh dibangun berdasarkan spekulasi atau pendapat yang tidak didasarkan pada teks-teks yang sahih dan valid. Bagi Ibnu Hazm, kesahihan dalil menjadi prinsip dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan atau keputusan dapat dianggap sah menurut hukum Islam (Khoirin YD 2018).

Sebagai contoh, dalam karya monumentalnya *al-Muhalla*, Ibnu Hazm dengan tegas menolak penggunaan qiyas (analogi) yang tidak memiliki dasar teks yang jelas. Menurutnya, qiyas yang tidak diambil dari Al-Qur'an atau Hadis yang sahih tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ia berpendapat bahwa qiyas harus didasarkan pada ketentuan yang sudah ada dalam teks-teks yang otoritatif dan tidak boleh bergantung pada pemikiran spekulatif. Dalam hal ini, ketegasan Ibnu Hazm terlihat dalam penolakannya terhadap praktik qiyas yang tidak berbasis pada dalil yang sahih, sebagaimana dilakukan oleh beberapa ulama fikih lain yang sering mengandalkan qiyas sebagai sumber hukum tambahan (Muhammad Yusram et al. 2020).

Selain itu, Ibnu Hazm juga menunjukkan ketegasan dalam penerimaan Hadis sebagai dalil. Dalam *al-Muhalla*, Ibnu Hazm menyatakan bahwa hanya Hadis yang benar-benar sahih dan memiliki sanad yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Ia menolak Hadis-hadis yang lemah atau yang tidak memiliki riwayat yang jelas, serta menolak Hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bagaimana Ibnu Hazm memegang teguh prinsip bahwa dalil yang sahih dan kuat adalah yang menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan hokum (Thahir 2022).

Sebagai contoh lain, dalam hal hukum waris, Ibnu Hazm menggunakan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis untuk menentukan hak-hak warisan. Ia tidak menerima pendapat-pendapat yang bertentangan dengan teks-teks tersebut, meskipun banyak ulama fikih lain yang berusaha menafsirkan teks tersebut secara lebih fleksibel. Misalnya, dalam menentukan bagian warisan bagi wanita, Ibnu Hazm dengan tegas berpegang pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan pembagian harta warisan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, tanpa memberi ruang untuk perubahan atau interpretasi yang lebih bebas (Khoirin YD 2018).

Ketegasan Ibnu Hazm dalam memilih dalil yang sahih juga dapat dilihat dalam sikapnya terhadap *ijma'* (konsensus ulama). Ia berpendapat bahwa *ijma'* tidak bisa dijadikan dalil hukum jika tidak berlandaskan pada teks yang sahih. Dalam banyak kasus, ia mengkritik beberapa keputusan

hukum yang dianggap berdasarkan pada ijma' yang lemah atau tidak ada dasar teks yang kuat. Menurut Ibnu Hazm, jika ijma' bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis yang sahih, maka ijma' tersebut harus ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa baginya, dalil yang sahih selalu lebih utama daripada konsensus yang tidak jelas sumbernya (Hadi 2019).

Sebagai tambahan, ketegasan Ibnu Hazm dalam penentuan dalil juga terkait erat dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam pengambilan hukum. Bagi Ibnu Hazm, hukum Islam harus diterapkan berdasarkan dalil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam pandangannya, setiap keputusan hukum yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih dapat menimbulkan ketidakadilan, karena hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk kebaikan individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketegasan dalam menentukan dalil menjadi bagian dari usaha untuk menjaga kemurnian dan keadilan dalam hukum Islam.

### **b. Rasionalitas Pemahaman Hukum dalam Pemikiran Ibnu Hazm**

Rasionalitas dalam pemahaman hukum Islam merupakan salah satu aspek fundamental dalam pemikiran Ibnu Hazm. Bagi Ibnu Hazm, hukum Islam haruslah dilihat dan dipahami dengan menggunakan nalar yang sehat dan logis, tanpa mengabaikan teks-teks suci yang menjadi dasar hukum (Muhammad Yusram et al. 2020). Ia percaya bahwa rasionalitas adalah cara untuk menghubungkan teks-teks agama dengan konteks kehidupan yang dinamis dan selalu berkembang. Dalam pandangannya, hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis atau hanya berdasarkan kebiasaan yang diwariskan tanpa penalaran, tetapi sesuatu yang harus dipahami secara mendalam melalui pertimbangan rasional yang berpijak pada sumber-sumber yang sahih (Khoirin YD 2018).

Ibnu Hazm menunjukkan sikap rasional dalam banyak aspek pemikirannya, salah satunya adalah dalam pendekatannya terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis. Ia menekankan bahwa setiap hukum yang berasal dari teks agama harus dibaca dan dipahami dengan akal yang jernih dan hati yang lapang. Ini berarti, meskipun teks-teks tersebut bersifat wahyu, cara pemahamannya harus melibatkan logika dan penalaran yang rasional agar dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan nyata (Syadzili 2021). Dalam *al-Muhalla*, Ibnu Hazm banyak memberikan argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum-hukum agama harus melalui analisis yang berbasis pada logika, bukan hanya melalui penerimaan terhadap tradisi yang diterima tanpa pertimbangan (Hadi 2019).

Contoh rasionalitas Ibnu Hazm bisa ditemukan dalam pandangannya mengenai qiyas, salah satu metode dalam istinbath al-ahkam. Banyak ulama fikih yang menerima qiyas sebagai metode yang sah dalam pengambilan hukum, namun Ibnu Hazm dengan tegas menolaknya kecuali jika qiyas tersebut benar-benar berdasarkan pada dalil yang sahih (Syadzili 2021). Bagi Ibnu Hazm, qiyas yang tidak didasarkan pada teks yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis akan menghasilkan kesimpulan hukum yang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ibnu Hazm, rasionalitas dalam pemahaman hukum harus didasarkan pada ketepatan dan kesesuaian teks dengan konteksnya, bukan hanya mengikuti metodologi yang ada tanpa pertimbangan rasional yang mendalam (Khoiri 2016).

Dalam hal ini, rasionalitas juga berperan dalam menilai kesesuaian antara hukum-hukum agama dengan realitas sosial. Ibnu Hazm percaya bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara tekstual semata, tetapi harus mampu memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menggunakan akal untuk memahami maksud di balik hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh, dalam hal warisan, meskipun Al-Qur'an memberikan pembagian yang jelas antara hak waris laki-laki dan perempuan, Ibnu Hazm memahami hal tersebut sebagai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan sosial pada masa itu dan bukan sesuatu yang harus diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosial yang berkembang (Syadzili 2021).

Rasionalitas dalam pemahaman hukum menurut Ibnu Hazm juga terlihat dalam cara ia

mendekati perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun ia seringkali berbeda pendapat dengan banyak ulama lain, seperti dalam hal penerimaan *ijma'* (konsensus ulama), Ibnu Hazm tetap memperlakukan perbedaan pendapat dengan penuh rasa hormat. Ia menganggap bahwa perbedaan dalam pengambilan keputusan hukum harus dihargai, tetapi harus tetap berlandaskan pada rasionalitas dan dalil yang sah. Dengan demikian, rasionalitas tidak hanya mengarah pada penerimaan dalil yang sah, tetapi juga pada kemampuan untuk menerima dan memahami perbedaan pendapat dengan pendekatan yang logis (Thahir 2022).

Sebagai contoh lainnya, dalam hal hukum tentang shalat, Ibnu Hazm menegaskan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan ritual ibadah harus selalu dipahami dengan menggunakan nalar yang rasional. Ia menolak berbagai praktik yang menurutnya tidak memiliki dasar yang sah atau yang mengandung unsur *bid'ah* (inovasi yang tidak ada dalam agama). Dalam hal ini, rasionalitas bertindak sebagai alat untuk menyaring praktik-praktik yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam yang mengutamakan kesederhanaan dan kemurnian ibadah. Sebagai contoh, ia menolak beberapa praktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan shalat yang tidak didasarkan pada teks Al-Qur'an atau Hadis yang sah (Syadzili 2021).

Rasionalitas juga menjadi elemen penting dalam pandangan Ibnu Hazm mengenai moralitas dan etika Islam. Dalam buku *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, ia menekankan bahwa hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umat manusia, bukan untuk membebani mereka dengan kewajiban yang tidak masuk akal (Khoirin YD 2018). Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa setiap hukum yang diturunkan oleh Allah harus dipahami dan diterapkan dengan pertimbangan yang rasional, agar dapat menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Dalam pandangannya, hukum Islam adalah hukum yang adil dan memberikan manfaat, dan ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang rasional terhadap teks-teks agama (Arip Purkon 2023).

Selain itu, rasionalitas dalam pemahaman hukum juga berkaitan dengan pengembangan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Ibnu Hazm, meskipun sangat memegang teguh teks-teks agama, juga membuka ruang bagi penafsiran hukum yang lebih fleksibel, selama penafsiran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Misalnya, dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan sosial dan ekonomi, ia memandang bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang lebih kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ibnu Hazm, rasionalitas adalah sarana untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman (Hadi 2019).

Akhirnya, rasionalitas dalam pemahaman hukum menurut Ibnu Hazm bukan hanya tentang logika semata, tetapi juga tentang keberanian untuk berpikir kritis terhadap tradisi dan pendapat yang ada. Ibnu Hazm tidak segan-segan untuk mengkritik pendapat-pendapat ulama yang menurutnya tidak rasional atau yang tidak berdasarkan pada dalil yang sah. Ia mendorong umat Islam untuk menggunakan akal mereka dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, agar hukum tersebut dapat benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Rasionalitas dalam pemahaman hukum Islam, menurut Ibnu Hazm, adalah kunci untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat manusia, yang menjadi tujuan utama dari diturunkannya wahyu Allah.

### **c. Kontribusi terhadap Fikih Modern dari Pemikiran Ibnu Hazm**

Pemikiran Ibnu Hazm memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan fikih Islam, terutama dalam konteks penerapan metode yang rasional dan sistematis dalam pengambilan hukum. Meskipun Ibnu Hazm hidup pada abad ke-11, pemikiran-pemikirannya, khususnya dalam hal *istinbath al-ahkam*, tetap relevan dalam pemikiran hukum Islam masa kini. Ibnu Hazm menekankan pentingnya menggunakan dalil yang sah dan rasional dalam menetapkan hukum, serta menolak interpretasi-interpretasi yang tidak berbasis pada teks yang otoritatif. Kontribusinya terhadap fikih

modern terletak pada prinsip kejujuran intelektual yang ia pertahankan, yang tetap menjadi panduan penting dalam menganalisis dan mengaplikasikan hukum Islam dalam dunia yang terus berkembang (Syadzili 2021).

Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Hazm terhadap fikih modern adalah penolakannya terhadap penggunaan qiyas (analogi) yang tidak sah. Banyak ulama fikih klasik mengandalkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis, tetapi bagi Ibnu Hazm, qiyas harus berlandaskan pada dalil yang eksplisit dan sah. Ibnu Hazm percaya bahwa hukum Islam tidak dapat dibangun hanya dengan cara-cara spekulatif atau berdasarkan analogi yang lemah. Dengan penolakan ini, Ibnu Hazm membuka ruang bagi penerapan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan teks-teks suci, yang menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih rasional dan akurat (Muhammad Yusram et al. 2020).

Dalam konteks fikih modern, prinsip yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm mengenai pentingnya dalil yang sah dan bebas dari spekulasi menjadi landasan bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih kritis dan analitis. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan-tantangan baru dalam hukum Islam muncul, seperti isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang belum pernah dibahas secara langsung dalam teks-teks klasik. Pemikiran Ibnu Hazm memberikan dasar bagi ulama kontemporer untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam memahami hukum Islam, dengan tetap berpegang pada prinsip rasionalitas dan validitas teks (Khoiri 2016).

Ibnu Hazm juga berperan dalam membentuk pandangan tentang kebebasan berijtihad (penafsiran hukum) dalam fikih Islam. Ia memberikan penekanan pada perlunya intelektualitas yang kuat dalam menafsirkan teks agama, serta menghindari praktik-praktik yang tidak berdasarkan pada dalil yang sah. Dalam *al-Muhalla* dan *al-Ihkam*, Ibnu Hazm dengan jelas mengajak para ulama dan cendekiawan untuk selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis yang sah, tanpa bergantung pada ijtihad yang lemah. Prinsip ini memberikan inspirasi bagi para pemikir modern untuk lebih memperhatikan pentingnya integritas intelektual dalam menafsirkan hukum Islam, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang mengharuskan hukum Islam untuk berkembang (Wirman 2013).

Kontribusi lain dari Ibnu Hazm dalam fikih modern adalah penekanan pada pentingnya konteks sosial dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan hukum. Ibnu Hazm tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga mengajak umat Islam untuk memahami hukum dalam konteks sosial mereka. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan fikih modern, di mana hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi tekstualnya, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial yang kompleks. Sebagai contoh, dalam hal warisan, Ibnu Hazm menekankan pentingnya memahami tujuan sosial di balik pembagian harta warisan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan umat, bukan hanya sekadar mengikuti ketentuan yang ada tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan kondisi sosial yang ada (Syafi'ah and Said 2022).

Selain itu, Ibnu Hazm turut memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemikiran hukum yang independen dan tidak terikat oleh otoritas kolektif yang terlalu kaku. Dalam pandangan Ibnu Hazm, hukum Islam harus dipahami dan diterapkan dengan kebebasan intelektual, tanpa mengabaikan teks-teks agama yang jelas. Hal ini sejalan dengan upaya banyak ulama dan intelektual Muslim modern yang berusaha untuk melepaskan diri dari pemikiran tradisional yang terkadang terlalu dogmatis dan tidak mampu menghadapi permasalahan kontemporer. Dengan berpijak pada pemikiran Ibnu Hazm, para ulama modern dapat lebih bebas dalam melakukan ijtihad dan penafsiran hukum yang relevan dengan konteks zaman sekarang (Nabilah et al. 2023).

Pemikiran Ibnu Hazm juga memberikan sumbangan penting dalam mengatasi problematika hukum yang berkaitan dengan pluralisme dan perbedaan pandangan dalam masyarakat Islam. Ia mengakui pentingnya perbedaan pendapat, tetapi dengan syarat bahwa perbedaan tersebut harus didasarkan pada dalil yang sah dan argumentasi yang rasional. Hal ini memberikan wawasan bagi

para pemikir hukum Islam modern untuk menerima perbedaan dalam interpretasi hukum, selama perbedaan tersebut tidak mengabaikan prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam dunia yang semakin pluralistik ini, pemikiran Ibnu Hazm memberi perspektif yang dapat membantu meredakan konflik pemikiran dan mendorong dialog yang sehat antara berbagai aliran pemikiran dalam Islam (Haris et al. 2023).

Akhirnya, kontribusi Ibnu Hazm terhadap fikih modern adalah pengaruhnya dalam memperkenalkan cara berpikir yang lebih terbuka, rasional, dan kritis terhadap tradisi. Dengan mengutamakan teks yang sahih dan rasionalitas dalam pengambilan hukum, Ibnu Hazm memberi inspirasi bagi para pemikir Islam kontemporer untuk tidak hanya menerima hukum yang telah ada secara pasif, tetapi untuk mengkritisi dan memodifikasi hukum-hukum tersebut agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemikiran Ibnu Hazm, yang berani menentang praktik-praktik hukum yang tidak sahih, membuka jalan bagi perkembangan fikih yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan lebih memperhatikan prinsip keadilan universal. Kontribusi ini terus menjadi referensi penting dalam upaya merumuskan hukum Islam yang tetap relevan, adil, dan bermanfaat bagi umat manusia.

## **2. Pembahasan**

### **a. Aplikasi Teori al-Dalil Ibnu Hazm dalam Hukum**

Dalam pemikiran Ibnu Hazm, al-Dalil (dalil-dalil syar'i) memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan hukum-hukum fiqh. Sebagai seorang ulama yang sangat mengutamakan rasionalitas dalam istinbath al-ahkam (pengambilan hukum), Ibnu Hazm memandang bahwa hanya dalil yang sahih dan kuat yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Hal ini tercermin dalam karya-karyanya, seperti *al-Muhalla* dan *al-Ihkam*, di mana ia dengan tegas menyatakan bahwa hukum Islam harus diambil dari sumber-sumber yang jelas, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang sahih. Dalam pendekatan ini, al-Dalil berfungsi sebagai alat utama untuk menghubungkan teks-teks agama dengan aplikasi praktis dalam kehidupan umat Islam (Thahir 2022).

Salah satu prinsip dasar dalam penggunaan al-Dalil oleh Ibnu Hazm adalah pentingnya dalil yang sahih dan langsung dari Al-Qur'an atau Hadis (Akbar et al. 2020). Sebagai contoh, dalam menentukan hukum tentang kewajiban shalat, Ibnu Hazm merujuk langsung pada teks Al-Qur'an dan Hadis yang sahih tanpa mengandalkan ijtihad yang tidak memiliki dasar teks yang jelas. Ia menolak penggunaan qiyas atau analogi yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Dalam hal ini, al-Dalil digunakan untuk memastikan bahwa setiap hukum yang diterapkan selalu berlandaskan pada teks yang telah ditetapkan oleh wahyu, yang dianggap oleh Ibnu Hazm sebagai satu-satunya sumber yang sah untuk hukum (Khoirin YD 2018).

Selain itu, Ibnu Hazm juga sangat menekankan pentingnya konsistensi dalam penggunaan al-Dalil. Ia menolak segala bentuk interpretasi atau aplikasi hukum yang tidak konsisten dengan teks-teks yang sahih. Dalam karya *al-Muhalla*, Ibnu Hazm memberikan contoh konkret mengenai bagaimana ia menggunakan al-Dalil untuk menentukan pembagian warisan. Dalam hal ini, Ibnu Hazm merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pembagian harta warisan dan menolaknya jika ada tafsiran yang bertentangan dengan ayat tersebut, meskipun tafsiran tersebut datang dari konsensus ulama. Dengan menggunakan al-Dalil yang sahih, Ibnu Hazm memastikan bahwa hukum warisan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Al-Qur'an (Thahir 2022).

Ibnu Hazm juga menggunakan al-Dalil dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan adab dan etika dalam kehidupan sosial. Misalnya, dalam hal adab berinteraksi antar sesama

umat Islam, Ibnu Hazm merujuk pada Hadis-hadis yang sahih untuk menentukan tata cara yang sesuai dalam hubungan sosial. Ia tidak menerima hadis-hadis yang dianggap lemah atau tidak jelas sanadnya. Dengan demikian, al-Dalil berfungsi sebagai panduan yang membantu umat Islam untuk menjalani kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan sahih, tanpa terjebak pada praktik yang tidak berbasis pada teks-teks yang sahih (Hadi 2019).

Lebih jauh lagi, penggunaan al-Dalil oleh Ibnu Hazm tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang sudah ada dalam teks, tetapi juga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang belum ada keputusan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam situasi seperti ini, Ibnu Hazm menggunakan al-Dalil dengan pendekatan yang rasional untuk menganalisis masalah baru dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Namun, ia tetap berpegang pada prinsip bahwa segala bentuk ijtihad yang dilakukan harus kembali pada dasar yang jelas dan sahih, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Nabilah et al. 2023).

Dengan demikian, aplikasi al-Dalil dalam menentukan hukum-hukum fiqh oleh Ibnu Hazm menunjukkan betapa pentingnya integritas teks dalam pemikiran hukum Islam. Al-Dalil berfungsi sebagai alat yang tidak hanya memastikan kesahihan hukum yang diterapkan, tetapi juga menghindarkan terjadinya penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Bagi Ibnu Hazm, al-Dalil tidak hanya sebatas sebagai alat untuk menjawab persoalan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keutuhan ajaran Islam dalam praktik kehidupan umat.

## **b. Relevansi Teori al-Dalil dengan Pemikiran Fikih Kontemporer**

Teori al-Dalil yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm memiliki relevansi yang mendalam dalam pemikiran fikih kontemporer, terutama dalam konteks modernisasi hukum Islam. Al-Dalil, yang berfokus pada penggunaan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar pengambilan hukum, tetap menjadi landasan penting dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang tepat dan sesuai dengan zaman. Meskipun teori ini berasal dari pemikiran abad ke-11, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan di tengah tantangan hukum dan sosial yang dihadapi dunia Islam saat ini. Dalam dunia yang semakin pluralistik dan berkembang pesat, teori al-Dalil memberikan kerangka metodologis yang kokoh untuk merumuskan hukum yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan (Arsyad Abdullah Widodo and Hadi Imawan 2025).

Salah satu relevansi utama al-Dalil dengan fikih kontemporer adalah penekanannya pada pentingnya kesahihan dalil dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam dunia modern, yang penuh dengan informasi yang saling tumpang tindih dan kadang-kadang bertentangan, prinsip Ibnu Hazm yang mengutamakan penggunaan dalil yang jelas dan sahih memberikan pedoman penting dalam menyeleksi sumber hukum yang sahih dari banyaknya pemikiran dan interpretasi yang ada. Dalam konteks ini, al-Dalil berfungsi sebagai alat penyaring yang membantu memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan tetap sesuai dengan ajaran asli Al-Qur'an dan Hadis, dan tidak terjebak pada tafsiran yang tidak berbasis pada teks yang sahih (Syadzili 2021).

Dalam pemikiran fikih kontemporer, banyak isu-isu baru yang muncul, seperti hukum terkait teknologi, bioetika, atau hak asasi manusia. Dalam hal ini, teori al-Dalil memberikan kerangka untuk mengatasi isu-isu tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam (Arsyad Abdullah Widodo and Hadi Imawan 2025). Misalnya, dalam masalah penggunaan teknologi, seperti perawatan medis berbasis teknologi atau penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, al-Dalil dapat membantu untuk menentukan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang terkandung

dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun konteksnya berbeda dari masa Ibnu Hazm, prinsip menggunakan dalil yang sahih dan menganalisisnya secara rasional tetap relevan dalam menyikapi perkembangan zaman.

Al-Dalil juga memberikan panduan yang jelas mengenai penerapan qiyas (analogi) dalam pemikiran fikih kontemporer. Meskipun Ibnu Hazm secara tegas menolak qiyas yang tidak berbasis pada dalil yang sahih, dalam praktik fikih kontemporer, qiyas sering digunakan untuk menerapkan hukum Islam pada masalah-masalah baru yang tidak disebutkan langsung dalam teks. Dengan al-Dalil, qiyas bisa dipergunakan dengan lebih hati-hati, memastikan bahwa analisis dan penerapannya selalu kembali kepada dalil yang sahih. Hal ini menghindari penggunaan qiyas yang berlebihan atau spekulatif, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan hukum (Khoiri 2016).

Selain itu, al-Dalil berperan dalam memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam dunia kontemporer yang penuh dengan interpretasi yang beragam, al-Dalil membantu menjaga kesatuan dalam pemahaman hukum Islam. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Hazm tentang pentingnya berpegang pada dalil yang sahih dapat menghindarkan perpecahan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim terkait penerapan hukum. Hal ini sangat penting di tengah keberagaman pendapat dan pandangan dalam masyarakat Islam yang semakin berkembang dan plural, di mana seringkali terdapat perbedaan tajam dalam pemahaman hukum Islam (tohari 2016).

Penerapan al-Dalil dalam fikih kontemporer juga memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad (penafsiran hukum) yang lebih terbuka dan fleksibel, namun tetap berpijak pada prinsip dasar yang sahih. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah. Meskipun teks-teks Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan isu-isu modern, prinsip al-Dalil memungkinkan para ulama dan cendekiawan Muslim untuk mengembangkan interpretasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan integritas dan kebenaran teks agama (tohari 2016).

Al-Dalil juga mendorong umat Islam untuk tetap kritis terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Banyak praktik atau pemahaman hukum yang berkembang secara historis dan diterima sebagai bagian dari tradisi, tetapi belum tentu memiliki dasar yang sahih dalam teks-teks agama. Dengan mengacu pada prinsip al-Dalil, para ulama dan intelektual Islam di masa kini didorong untuk mengkaji ulang dan menilai kembali praktik-praktik tersebut, terutama jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan dari ajaran asli. Ini penting untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Arsyad Abdullah Widodo and Hadi Imawan 2025).

Akhirnya, relevansi al-Dalil dalam fikih kontemporer terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara keteguhan pada teks-teks suci dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan zaman. Dalam dunia modern yang penuh dengan tantangan baru, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, teori al-Dalil memungkinkan umat Islam untuk menjaga kemurnian hukum Islam tanpa kehilangan relevansi dalam konteks yang lebih luas. Dengan berpegang pada dalil yang sahih dan menafsirkannya secara rasional, al-Dalil memberikan dasar bagi pemikiran fikih yang lebih adaptif dan kontekstual, yang tidak hanya mengutamakan tradisi, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

### **c. Kritik Ibnu Hazm terhadap Pemikiran yang Tidak Rasional**

Ibnu Hazm, dalam pemikirannya mengenai istinbath al-ahkam, menunjukkan ketegasan dalam menolak pemikiran-pemikiran yang tidak rasional, khususnya yang mengabaikan dalil yang sahih sebagai dasar pengambilan hukum. Baginya, rasionalitas adalah salah satu pilar utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, dan oleh karena itu, setiap pendapat atau keputusan hukum yang tidak berdasar pada dalil yang sahih dianggap sebagai pemikiran yang lemah. Kritik terhadap pemikiran yang tidak rasional ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap penggunaan analogi (qiyas) yang tidak didasarkan pada teks yang jelas, serta terhadap keputusan-keputusan hukum yang diambil berdasarkan tradisi atau ijtihad yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis (Arsyad Abdullah Widodo and Hadi Imawan 2025).

Salah satu contoh kritik Ibnu Hazm terhadap pemikiran yang tidak rasional adalah penolakannya terhadap penerimaan qiyas yang bersifat spekulatif. Banyak ulama fikih pada masa itu menerima qiyas sebagai salah satu sumber hukum, namun Ibnu Hazm secara tegas menolaknya jika qiyas tersebut tidak memiliki dasar dari teks-teks yang sahih (Syadzili 2021). Ia menganggap bahwa qiyas yang tidak berdasar pada dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis adalah sebuah bentuk pemikiran yang tidak rasional dan berpotensi menyesatkan. Baginya, hukum Islam tidak boleh dibangun di atas spekulasi atau penalaran yang tidak jelas, karena hal tersebut akan mengarah pada ketidakpastian dalam penetapan hukum (tohari 2016).

Dalam hal ini, kritik Ibnu Hazm terhadap qiyas yang tidak sahih dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kemurnian hukum Islam. Ia menegaskan bahwa dalil yang sahih harus selalu menjadi dasar utama dalam penentuan hukum, dan segala bentuk keputusan hukum yang tidak berlandaskan pada dalil yang sahih adalah cacat. Pemikiran yang tidak rasional, dalam pandangan Ibnu Hazm, berbahaya karena dapat menyebabkan penyimpangan dari ajaran asli Islam dan menciptakan hukum-hukum yang tidak adil bagi umat. Dengan menolak qiyas yang tidak sahih, Ibnu Hazm berusaha untuk menghindarkan umat Islam dari praktik-praktik hukum yang hanya berdasarkan pada logika atau pendapat pribadi, bukan pada wahyu yang jelas (Wirman 2013).

Selain kritik terhadap qiyas, Ibnu Hazm juga mengkritik pemikiran yang mengabaikan hadits-hadits sahih. Dalam banyak kasus, pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan ulama seringkali mengandalkan hadits-hadits yang lemah atau yang tidak memiliki sanad yang jelas. Ibnu Hazm dengan tegas menolak penggunaan hadits-hadits yang tidak sahih sebagai dasar hukum. Ia percaya bahwa hadits yang tidak sahih dapat mengarah pada kesalahan dalam penentuan hukum, dan karena itu, hanya hadits-hadits yang sahih yang dapat dijadikan dalil. Kritik ini sangat relevan dalam konteks pemikiran fikih kontemporer, di mana banyak pandangan hukum yang berkembang berdasarkan hadits yang tidak selalu memiliki kekuatan otoritatif (Wirman 2013).

Kritik Ibnu Hazm terhadap pemikiran yang tidak rasional juga mencakup penolakannya terhadap ijma' (konsensus ulama) yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Meskipun ijma' dianggap sebagai salah satu sumber hukum dalam tradisi fikih, Ibnu Hazm berpendapat bahwa ijma' yang tidak didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis tidak dapat diterima sebagai dasar hukum (tohari 2016). Dalam hal ini, Ibnu Hazm menunjukkan bahwa setiap konsensus ulama yang tidak memiliki dasar yang kuat harus dipertanyakan, karena konsensus tersebut bisa jadi tidak mencerminkan kebenaran yang sejati yang terkandung dalam wahyu. Pemikiran ini mengajak umat Islam untuk tidak menerima segala bentuk ijtihad atau konsensus yang tidak berbasis pada teks yang sahih, sehingga menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum (Khoiri 2016).

Dalam konteks ini, kritik terhadap pemikiran yang tidak rasional juga menunjukkan pentingnya integritas intelektual dalam penetapan hukum Islam. Ibnu Hazm menekankan bahwa

para ulama harus mengedepankan akal sehat dalam memahami teks-teks agama, dan tidak sekadar mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah ada tanpa mempertanyakan validitasnya. Ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan hukum Islam kontemporer, di mana banyak masalah hukum baru yang muncul dan membutuhkan interpretasi yang rasional dan berbasis teks. Dengan mengedepankan dalil yang sah, Ibnu Hazm mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan tidak mudah terjebak pada pemikiran-pemikiran yang tidak jelas dasar hukumnya.

Kritik terhadap pemikiran yang tidak rasional juga mencerminkan komitmen Ibnu Hazm terhadap keadilan dan kebenaran dalam hukum Islam. Bagi Ibnu Hazm, hukum Islam haruslah memberikan keadilan dan manfaat bagi umat, dan untuk itu, hukum tersebut harus dibangun di atas dasar-dasar yang jelas dan sah. Pemikiran yang tidak rasional, yang mengabaikan dalil yang sah, dapat menyebabkan ketidakadilan, karena hukum yang diterapkan tidak lagi mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, kritik Ibnu Hazm terhadap pemikiran yang tidak rasional mengingatkan umat Islam bahwa untuk mencapai keadilan dalam hukum, mereka harus selalu merujuk pada dalil yang sah dan mempertimbangkan rasionalitas dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Akhirnya, kritik Ibnu Hazm terhadap pemikiran yang tidak rasional juga memberikan pelajaran penting bagi pemikiran fikih kontemporer. Dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks dan beragam, para ulama dan cendekiawan Muslim dapat mengambil pelajaran dari ketegasan Ibnu Hazm untuk selalu berpijak pada dalil yang sah dan menghindari pemikiran yang didasarkan pada spekulasi atau opini pribadi. Dengan demikian, kritik Ibnu Hazm terhadap pemikiran yang tidak rasional dapat menjadi pedoman yang berguna untuk menjaga keutuhan hukum Islam dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang sah.

#### **d. Perbandingan Pemikir Ibnu Hazm dengan Fikih Lain**

Pemikiran Ibnu Hazm dalam bidang fikih sangat menonjol dengan penekanannya pada rasionalitas, kesahihan dalil, dan penolakan terhadap penggunaan qiyas yang tidak berdasar pada teks yang jelas. Pemikiran ini sangat berbeda dengan beberapa pendekatan lain dalam fikih Islam, yang lebih menerima qiyas sebagai metode yang sah dalam istinbath al-ahkam (pengambilan hukum). Untuk memahami kontribusi dan kekhasan pemikiran Ibnu Hazm, penting untuk membandingkan pandangannya dengan pendekatan-pendekatan yang diusung oleh beberapa pemikir fikih besar, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki (Wirman 2013).

Imam Syafi'i, yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i, mengembangkan teori ushul fiqh (ilmu dasar-dasar hukum Islam) yang sangat penting dalam pengambilan hukum. Salah satu konsep utama dalam ushul fiqh Imam Syafi'i adalah penerimaan qiyas (analogi) sebagai metode utama setelah Al-Qur'an dan Hadis. Imam Syafi'i percaya bahwa qiyas adalah cara yang sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an atau Hadis. Qiyas, menurut Imam Syafi'i, dapat digunakan dengan sangat hati-hati dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dari teks-teks agama (Khoirin YD 2018).

Di sisi lain, Ibnu Hazm dengan tegas menolak penerimaan qiyas yang tidak didasarkan pada dalil yang sah. Baginya, qiyas yang dilakukan tanpa dasar teks yang eksplisit bisa menjadi penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana Ibnu Hazm mengutamakan ketegasan dalam berpegang pada teks-teks yang sah dan menilai bahwa setiap keputusan hukum harus kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis yang jelas. Sementara Imam Syafi'i

menerima qiyas sebagai instrumen yang sah, Ibnu Hazm menilai bahwa keputusan hukum harus didasarkan sepenuhnya pada teks yang sahih, tanpa bergantung pada pendapat atau spekulasi yang tidak teruji (Thahir 2022).

Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, dikenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dalam penggunaan qiyas. Ia tidak hanya menerima qiyas, tetapi juga memberikan ruang bagi istihsan (penilaian hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan) sebagai sumber hukum yang sah. Imam Hanafi percaya bahwa dalam beberapa keadaan, hukum yang ditetapkan oleh qiyas tidak selalu mencerminkan keadilan atau kemaslahatan, dan oleh karena itu, istihsan bisa digunakan untuk mencapai keputusan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat (Nabilah et al. 2023).

Dalam hal ini, perbedaan pendapat dengan Ibnu Hazm cukup tajam. Ibnu Hazm menolak penggunaan istihsan yang tidak berdasarkan pada teks yang sahih, karena ia percaya bahwa pertimbangan hukum yang tidak berbasis pada dalil yang jelas bisa mengarah pada ketidakpastian dan penyimpangan. Sementara Imam Hanafi melihat istihsan sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan umat, Ibnu Hazm lebih menekankan bahwa hukum harus tetap kembali kepada teks-teks yang sahih dan menghindari penafsiran atau keputusan yang terlalu fleksibel yang bisa merusak kemurnian hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun keduanya menginginkan keadilan, cara mereka mencapainya sangat berbeda: Imam Hanafi dengan fleksibilitas, sedangkan Ibnu Hazm dengan ketegasan pada dalil yang sahih (Syadzili 2021).

Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki, memiliki pendekatan yang lebih mengutamakan ijma' (konsensus ulama) sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Imam Maliki percaya bahwa ijma' yang terjadi di kalangan ulama Madinah, yang dianggap sebagai pusat otoritas hukum pada masa itu, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Ia berpendapat bahwa konsensus ulama Madinah sangat berharga karena kota ini dianggap sebagai tempat hidup langsung para sahabat Nabi yang lebih memahami praktik-praktik hukum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad (Khoirin YD 2018).

Namun, bagi Ibnu Hazm, ijma' yang tidak memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an atau Hadis adalah sesuatu yang harus ditolak. Ia menganggap bahwa penggunaan ijma' yang tidak berbasis pada dalil yang sahih berisiko menyesatkan umat. Meskipun ijma' ulama Madinah sangat dihormati dalam mazhab Maliki, Ibnu Hazm tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap keputusan hukum harus memiliki dalil yang eksplisit dari teks agama yang sahih. Dengan demikian, perbedaan utama antara Ibnu Hazm dan Imam Maliki terletak pada otoritas ijma', di mana Ibnu Hazm menolak konsensus yang tidak didasarkan pada dalil yang jelas, sementara Imam Maliki melihatnya sebagai sumber yang sah dan otoritatif.

Perbedaan antara Ibnu Hazm dan tiga tokoh pemikir fikih besar lainnya ini mencerminkan perbedaan metodologi yang mendasari pendekatan mereka terhadap fikih. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki lebih menerima metode-metode tambahan seperti qiyas, istihsan, dan ijma' sebagai sumber hukum, sementara Ibnu Hazm lebih ketat dalam mengutamakan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai satu-satunya sumber yang sahih. Pemikiran Ibnu Hazm lebih sistematis dalam arti ia menolak segala bentuk pemikiran yang tidak berdasar pada teks-teks yang jelas, sedangkan para pemikir lain lebih terbuka untuk menggunakan metode lain yang dapat mencakup konteks sosial dan kebutuhan praktis umat Islam pada masa mereka.

Ibnu Hazm, dalam hal ini, lebih konservatif dalam pendekatannya terhadap pemahaman

hukum Islam. Ia percaya bahwa untuk menjaga kemurnian hukum Islam, umat harus selalu merujuk kembali pada teks yang sahih dan menghindari penggunaan metode yang tidak sahih atau spekulatif. Dengan demikian, kritiknya terhadap qiyas, istihsan, dan ijma' yang tidak berdasar pada teks yang jelas menunjukkan bahwa bagi Ibnu Hazm, kesahihan dalil adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan (Khoiri 2016).

Meskipun pemikiran Ibnu Hazm sering dianggap lebih ketat dibandingkan dengan beberapa mazhab lainnya, pendekatannya tetap relevan dalam konteks fikih kontemporer. Di tengah perkembangan masyarakat modern dan munculnya berbagai masalah hukum baru yang tidak ada dalam teks-teks klasik, prinsip dasar Ibnu Hazm tentang pentingnya berpegang pada dalil yang sahih bisa memberikan arah yang jelas dalam menentukan hukum. Dalam situasi yang penuh dengan interpretasi yang berbeda-beda dan beragamnya aliran pemikiran dalam Islam, prinsip rasionalitas dan ketegasan Ibnu Hazm untuk menghindari spekulasi dan ketidakjelasan menjadi pedoman yang sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum dengan teks yang sahih (Arip Purkon 2023).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemikiran Ibnu Hazm adalah penekanan pada rasionalitas. Ketimbang menerima penafsiran yang tidak jelas atau spekulatif, ia mendorong umat Islam untuk berpikir secara kritis dan rasional dalam menilai hukum. Di era modern, di mana tantangan terhadap interpretasi agama semakin beragam, pendekatan rasional yang diajukan oleh Ibnu Hazm bisa menjadi landasan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang jelas. Meskipun ada berbagai pemikiran yang berkembang, pendekatan rasional ini memberikan sebuah panduan untuk menghadapi isu-isu kontemporer secara sistematis (Haris et al. 2023).

Pentingnya menjaga kemurnian hukum Islam menjadi salah satu alasan utama mengapa Ibnu Hazm lebih berhati-hati dalam menerima sumber hukum selain dari teks yang sahih. Di dunia kontemporer, di mana berbagai macam interpretasi hukum dan pemikiran beredar, pemikiran Ibnu Hazm tentang pentingnya integritas teks dapat mengarahkan umat Islam untuk lebih menjaga kemurnian ajaran agama mereka. Dengan menekankan bahwa hanya dalil yang sahih yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum, Ibnu Hazm berusaha untuk menghindarkan umat Islam dari penyelewengan atau distorsi ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu (Bahruddin 2011).

Ibnu Hazm juga menolak segala bentuk penafsiran berlebihan terhadap teks-teks agama. Dalam banyak hal, ia mengkritik ulama yang mencoba untuk memperluas makna teks atau memperkenalkan inovasi hukum yang tidak berdasar pada dalil yang sahih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus diterapkan secara sesuai dengan maksud asli yang terkandung dalam wahyu, bukan berdasarkan tafsiran bebas yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Pemikiran Ibnu Hazm yang ketat dan rasional tentang penggunaan dalil yang sahih menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang fleksibel sesuai dengan kehendak pribadi atau pendapat individu. Sebaliknya, hukum Islam harus tetap berpijak pada teks-teks yang sahih dan harus diterima secara kolektif. Dengan prinsip ini, pemikiran Ibnu Hazm memberikan sebuah model universal yang tetap relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks globalisasi dan perkembangan zaman.

### 3. Conclusion

Secara keseluruhan, kajian terhadap teori al-Dalil dalam pemikiran Ibnu Hazm menunjukkan betapa pentingnya rasionalitas dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pendekatan Ibnu Hazm yang mengutamakan dalil yang sah dan menolak interpretasi yang tidak berbasis teks memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pemikiran fikih Islam yang lebih sistematis, rasional, dan dapat diterima di masa kini. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah pemikiran Islam, tetapi juga penting bagi pengembangan ilmu fikih di masa depan. Pemikiran Ibnu Hazm tentang teori al-Dalil sebagai metode istinbath al-ahkam menunjukkan betapa pentingnya rasionalitas dalam penarikan hukum Islam. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus berlandaskan pada teks yang sah dan harus dipahami dengan pendekatan logis. Pemikiran ini memberi kontribusi besar bagi perkembangan hukum Islam yang lebih rasional dan berbasis teks.

### BIBLIOGRAPHY

- Akbar, Dwi Sagita, Busyro Busyro, and Afifi Fauzi Abbas. 2020. 'Pemikiran Abdullah An-Na`Im Tentang Teori Evolusi Syari`Ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam'. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5(1):1. doi:10.30983/alhurriyah.v5i1.2110.
- Arip Purkon. 2023. 'Metode Ijtihad Ibnu Hazm'. doi:10.5281/ZENODO.7893620.
- Arsyad Abdullah Widodo, Khoirul, and Dzulkifli Hadi Imawan. 2025. 'ANALISIS METODOLOGI ISTINBATH HUKUM TEKSTUAL IBN HAZM DALAM KITAB AL-MUHALLA BI AL-ATSAR'. *Al-Madzhab* 2(1):19-36.
- Bahrudin, Moh. 2011. 'MADZHAB RASIONALIS LITERALIS: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN IBN HAZM'. *Al-Adalah* 8:185-96.
- Hadi, Taufiqul. 2019. 'FIKIH DAN METODE ISTINBĀṬ IBN HAZM'. *SYARAH : Jurnal Hukum Islam* 8(2):104-22.
- Haris, Muhammad, Jalaluddin Jalaluddin, and Hamdan Mahmud. 2023. 'Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis Dan Ahlul Ra'yi'. *JIS: Journal Islamic Studies* 1(3):249-61. doi:10.71456/jis.v1i3.433.
- Khoiri, Muhammad Alim. 2016. 'KEDUDUKAN QAUL SAHABAT DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Wahbah Az-Zuhaili'. *SMART* 2(2):225. doi:10.18784/smart.v2i2.396.
- Khoirin YD, Nur. 2018. 'PENALARAN USHUL FIQH IBNU HAZM (Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)'. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9(1):57. doi:10.21043/yudisia.v9i1.3673.
- Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar, and Moh. Fadli. 2020. 'Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm Dan Syafi'i Terhadap Hukum Musik'. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(4):627-49. doi:10.36701/bustanul.v1i4.280.
- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, Nurul 'Aini Octavia, and Deri Rizal. 2023. 'Aplikasi Al-Dalil Dalam Epistemologi Hukum Ibnu Hazm'. *Mantagi: Journal of Interlegality* 1(2):61-69.

- Syadzili, Muhammad Fatih Rusydi. 2021. 'PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG HUKUM ISLAM'. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8(1):1–16. doi:10.52166/jkhi.v8i1.22.
- Syafi'ah, Syafi'ah, and Muh. Said. 2022. 'Pemikiran Ibn Hazm Tentang Al-Takaful Al-Ijtima'i Sebagai Sarana Kesejahteraan Ekonomi'. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 21(2):123. doi:10.24014/af.v21i2.16318.
- Thahir, A. Halil. 2022. 'Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām'. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14(2):148–62. doi:10.30762/realita.v14i2.241.
- tohari, chamim. 2016. 'ARGUMENTASI IBN HAZM: DEKONSTRUKSI KEHUJAHAN QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM'. *Istinbath: Jurnal Hukum* 13(1):1–26.
- Wirman, Hardi Putra. 2013. 'Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Atas Pemikiran Ibn Hazm Dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)'. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47(1). doi:10.14421/ajish.v47i1.56.